

KONSEP UANG DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM DAN KONVENTSIONAL: KAJIAN KOMPARATIF BERBASIS LITERATUR

Ely Elsanti, Nanda Tiara Dewi, Putri Rahmawati, Rana Asmaul Latif, Suci Hayati

Institut Agama Islam Negeri Metro, Indonesia

Elyelsanti6@Gmail.Com

ABSTRACT

This study aims to compare the concept of money in the perspectives of Islamic economics and conventional economics, as well as to identify the implications and challenges in implementing the Islamic economic system in Indonesia. In conventional economics, money is viewed as a commodity that can be bought and sold to generate profit through interest or usury. Conversely, in Islamic economics, money serves solely as a legitimate medium of exchange and cannot be used to generate profit that contradicts Sharia principles, such as usury. This study shows that while the conventional economic system promotes rapid economic growth, it often leads to economic instability and social inequality. On the other hand, Islamic economics, which prioritises justice, transparency, and fair risk sharing, has the potential to create a more sustainable and inclusive economic system. However, the implementation of Islamic economics in Indonesia still faces several challenges, including low sharia financial literacy, gaps in understanding among the public, and regulations that are not yet fully supportive. Nevertheless, with greater support from the government, Islamic financial institutions, and the public, the Islamic economic system holds promising prospects for contributing to a more equitable and sustainable economic growth in Indonesia in the future.

Keywords: Concept of Money, Islamic Economy, Conventional Economy, Islamic Financial System, Implementation of Islamic Economy, Indonesia.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan konsep uang dalam perspektif ekonomi Islam dan ekonomi konvensional, serta mengidentifikasi implikasi dan tantangan dalam implementasi sistem ekonomi Islam di Indonesia. Dalam ekonomi konvensional, uang dipandang sebagai komoditas yang dapat diperjualbelikan untuk memperoleh keuntungan melalui bunga atau riba. Sebaliknya, dalam ekonomi Islam, uang hanya berfungsi sebagai alat tukar yang sah dan tidak dapat digunakan untuk memperoleh keuntungan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, seperti riba. Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun sistem ekonomi konvensional mendorong pertumbuhan ekonomi yang cepat, sering kali menimbulkan ketidakstabilan ekonomi dan ketimpangan sosial. Di sisi lain, ekonomi Islam yang mengedepankan keadilan, transparansi, dan pembagian risiko secara adil, berpotensi menciptakan sistem ekonomi yang lebih berkelanjutan dan inklusif. Namun, implementasi ekonomi Islam di Indonesia masih menghadapi beberapa tantangan, antara lain rendahnya literasi keuangan syariah, kesenjangan pemahaman di kalangan masyarakat, serta regulasi yang belum sepenuhnya mendukung. Meskipun demikian, dengan dukungan yang lebih besar dari pemerintah, lembaga keuangan syariah, dan masyarakat, sistem ekonomi Islam memiliki prospek yang

cerah untuk berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi Indonesia yang lebih adil dan berkelanjutan di masa depan.

Kata Kunci: Konsep Uang, Ekonomi Islam, Ekonomi Konvensional, Sistem Keuangan Syariah, Implementasi Ekonomi Islam, Indonesia.

PENDAHULUAN

Uang merupakan elemen vital dalam sistem ekonomi modern yang berfungsi sebagai alat tukar, satuan hitung, penyimpan nilai, dan standar pembayaran yang diakui secara umum. Dalam kerangka ekonomi konvensional, uang dipahami sebagai alat kebijakan moneter yang memiliki nilai karena dikeluarkan oleh otoritas yang sah dan diterima oleh masyarakat luas. Uang dalam sistem ini bersifat fiat money, yaitu tidak memiliki nilai intrinsik dan hanya bernilai karena ditetapkan oleh negara¹. Pandangan ini menempatkan uang sebagai komoditas yang dapat diperjualbelikan, dikenai bunga, dan dijadikan alat untuk spekulasi. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip ekonomi kapitalis yang bersifat bebas nilai dan bertumpu pada mekanisme pasar.

Sebaliknya, dalam ekonomi Islam, uang dipandang tidak memiliki nilai intrinsik dan tidak boleh dijadikan komoditas. Uang hanyalah alat tukar, bukan alat untuk menciptakan keuntungan melalui perputaran tanpa dasar aktivitas riil. Prinsip utama dalam ekonomi Islam adalah larangan riba, gharar (ketidakjelasan), dan maisir (spekulasi), sehingga konsep uang dalam sistem ini lebih menekankan keadilan, kestabilan nilai, dan keterkaitannya dengan sektor riil.² Uang ideal dalam ekonomi Islam secara historis direpresentasikan oleh dinar dan dirham yang memiliki nilai intrinsik berbasis emas dan perak. uang dalam ekonomi Islam tidak boleh menghasilkan keuntungan hanya karena waktu, sebagaimana praktik bunga dalam sistem konvensional.³

Perbedaan fundamental ini menjadi penting untuk dikaji secara komparatif karena memengaruhi desain sistem keuangan, kebijakan moneter, dan stabilitas ekonomi. Di Indonesia sendiri, sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim dan sistem dual banking (konvensional dan syariah), pemahaman terhadap konsep uang dari dua perspektif ini sangat relevan untuk mendukung pengembangan ekonomi Islam yang berkelanjutan⁴. Di tengah meningkatnya minat terhadap keuangan syariah dan penggunaan instrumen digital seperti e-money dan fintech syariah, pemahaman mendalam tentang landasan filosofis uang semakin dibutuhkan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara komparatif konsep uang dalam ekonomi Islam dan ekonomi konvensional melalui

¹ Tryana Pipit Mulyah, Dyah Aminatun, Sukma Septian Nasution, Tommy Hastomo, Setiana Sri Wahyuni Sitepu, "Pengertian Uang Dan Fungsi Ekonominya," *Journal GEEJ* 7, no. 2 (2020): 1–11.

² Masfi Sya'fiatul Ummah, "Fungsi Uang Dalam Persepektif Ekonomi Islam," *Sustainability (Switzerland)* 11, no. 1 (2019): 1–14, http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%oAhttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsiurbeco.2008.06.005%oAhttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM PEMBETUNGAN TERPUSAT STRATEGI MELESTARI.

³ G. M. Cunningham, "Konsep Uang Dalam Persepektif Islam," *CMAJ: Canadian Medical Association Journal = Journal de l'Association Medicale Canadienne* 150, no. 9 (1994): 1379.

⁴ Yusdani Yusdani, "Resensi Buku: Uang Dalam Perspektif Ekonomi Islam," *Al-Mawarid* 10 (2003): 3–7, <https://doi.org/10.20885/almawarid.vol10.art12>.

pendekatan kepustakaan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana perbedaan konseptual uang antara dua sistem ekonomi tersebut serta apa dampaknya terhadap praktik ekonomi kontemporer. Dengan menggunakan metode kualitatif berbasis studi literatur, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam memperkuat dasar pemikiran ekonomi Islam serta memperluas khazanah literatur ilmiah di bidang ekonomi dan keuangan.

LANDASAN TEORI

Konsep Uang dalam Perspektif Ekonomi Konvensional

Uang memiliki peran yang sangat penting dalam setiap perekonomian, berfungsi sebagai alat tukar yang diterima secara umum dalam transaksi jual beli barang dan jasa. Dalam pandangan ekonomi konvensional, uang memiliki empat fungsi utama: pertama, sebagai alat tukar (medium of exchange), yang memudahkan terjadinya transaksi barang dan jasa tanpa harus bergantung pada sistem barter yang tidak efisien. Kedua, uang berfungsi sebagai satuan hitung (unit of account), yang memungkinkan penilaian dan perbandingan nilai antara barang dan jasa. Ketiga, uang berfungsi sebagai penyimpan nilai (store of value), memungkinkan individu untuk menyimpan kekayaan dan menggunakannya di masa depan. Keempat, uang berfungsi sebagai standar pembayaran yang ditangguhkan (standard of deferred payment), memudahkan pelunasan utang dalam jangka waktu tertentu.⁵

Dalam sistem ekonomi konvensional, uang yang digunakan umumnya berupa fiat money, yaitu uang yang nilainya ditentukan oleh keputusan pemerintah dan tidak didukung oleh komoditas tertentu. Uang fiat ini, meskipun tidak memiliki nilai intrinsik, diterima secara luas dalam perekonomian karena dijamin oleh otoritas moneter negara.⁶ Seiring perkembangan zaman, uang fiat tidak hanya digunakan sebagai alat tukar barang dan jasa, tetapi juga sebagai instrumen untuk memperoleh keuntungan melalui praktik bunga, yang menjadi inti dari sistem perbankan konvensional. Bank-bank komersial meminjamkan uang kepada nasabah dengan imbalan bunga, yang memungkinkan uang "beranak-pinak" meskipun tidak ada aktivitas ekonomi riil yang mendasarinya.⁷ Namun, penggunaan bunga ini sering kali menyebabkan ketimpangan sosial dan ekonomi, di mana mereka yang memiliki lebih banyak uang dapat memperoleh keuntungan melalui bunga, sementara mereka yang memiliki sedikit uang harus membayar utang dengan bunga yang tinggi.

Dalam ekonomi konvensional, uang juga berfungsi sebagai alat spekulasi, terutama di pasar keuangan, seperti saham, obligasi, dan derivatif. Dengan berinvestasi dalam instrumen-instrumen ini, individu dapat memperoleh keuntungan berdasarkan fluktuasi

⁵ Muhamad Wildan Fawa'id, "UANG DALAM PANDANGAN KONVENTIONAL DAN ISLAM," *European Journal of Social Theory* 21, no. 4 (2018): 453–69, <https://doi.org/10.1177/1368431017736995>.

⁶ Nur Sa'idatur Rohmah, "Studi Komparasi Konsep Uang Dalam Ekonomi Konvensional Dan Ekonomi Islam," *ADILLA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Syari'ah* 1, no. 1 (2018): 78–95, <http://www.e-jurnal.unisda.ac.id/index.php/adilla/article/view/734>.

⁷ Muchammad Ichsan, "Pandangan Keuangan Dari Perspektif Ekonomi Islam," *Profetika: Jurnal Studi Islam* 21, no. 1 (2020): 27–38.

harga atau perubahan nilai pasar. Meskipun sistem ini mendorong efisiensi ekonomi, ia juga dapat menyebabkan ketidakstabilan dan krisis finansial, sebagaimana terlihat pada krisis ekonomi global 2008, yang sebagian besar disebabkan oleh praktik spekulatif dalam pasar keuangan.⁸ Oleh karena itu, meskipun sistem ekonomi konvensional dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas, ia juga rentan terhadap ketidakstabilan dan ketidakadilan sosial.

Konsep Uang dalam Perspektif Ekonomi Islam

Berbeda dengan pandangan ekonomi konvensional, ekonomi Islam memandang uang dengan perspektif yang sangat berbeda. Dalam Islam, uang bukanlah komoditas yang dapat diperjualbelikan atau digunakan untuk memperoleh keuntungan tanpa adanya aktivitas ekonomi riil yang mendasarinya. Dalam sistem ekonomi Islam, uang hanya berfungsi sebagai alat tukar, bukan sebagai objek yang dapat diperdagangkan atau dijadikan sumber keuntungan tanpa melibatkan kegiatan ekonomi yang sah dan produktif.⁹ Oleh karena itu, dalam ekonomi Islam, segala bentuk transaksi yang melibatkan bunga atau riba dilarang, karena dianggap merugikan pihak yang lebih lemah dan tidak adil. Riba dalam Islam dipandang sebagai perbuatan yang mengandung eksplorasi, dan ini dijelaskan secara jelas dalam Al-Qur'an, salah satunya pada Surah Al-Baqarah ayat 275-279.

Prinsip utama ekonomi Islam adalah keadilan dan keseimbangan, di mana uang hanya digunakan sebagai alat tukar yang sah dan tidak digunakan untuk spekulasi atau sebagai alat untuk mencari keuntungan secara tidak sah. Oleh karena itu, dalam sistem ekonomi Islam, setiap transaksi keuangan harus didasarkan pada prinsip saling menguntungkan dan tidak merugikan pihak lain. Akad-akad yang diterima dalam ekonomi Islam, seperti mudharabah (kerjasama antara pemilik modal dan pengelola usaha) dan musyarakah (kerjasama antara dua pihak untuk berbagi keuntungan dan kerugian), mengutamakan prinsip kemitraan yang adil.¹⁰

Uang dalam sistem ekonomi Islam pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai syariah yang mendasari sistem tersebut. Dalam sejarah peradaban Islam, uang yang digunakan adalah logam mulia, seperti dinar (emas) dan dirham (perak), yang memiliki nilai intrinsik. Sistem ini memiliki keuntungan dalam hal kestabilan nilai, karena logam mulia tidak terpengaruh oleh kebijakan moneter pemerintah dan memiliki nilai yang lebih tetap.¹¹ Dengan demikian, uang dalam ekonomi Islam lebih tahan terhadap inflasi dan devaluasi yang sering kali terjadi dalam sistem ekonomi berbasis fiat.

Sejarah Perkembangan Uang dalam Sistem Ekonomi

Penggunaan uang telah berkembang pesat sejak masa awal peradaban manusia. Pada mulanya, masyarakat menggunakan sistem barter, yaitu pertukaran barang dengan barang. Namun, sistem ini terbukti tidak efisien karena adanya masalah kecocokan antara barang yang ingin dipertukarkan (double coincidence of wants). Oleh karena itu, uang mulai digunakan sebagai alat tukar yang lebih efisien. Pada awalnya, barang-barang seperti

⁸ Priyono dan Zainuddin Ismail, *Teori Ekonomi*, 2017.

⁹ Cunningham, "Konsep Uang Dalam Persepektif Islam."

¹⁰ Ichsan, "Pandangan Keuangan Dari Perspektif Ekonomi Islam."

¹¹ Muhamad Wildan Fawa'id, "UANG DALAM PANDANGAN KONVENTIONAL DAN ISLAM."

gandum, garam, dan hewan ternak digunakan sebagai uang. Namun, seiring dengan perkembangan peradaban, logam mulia seperti emas dan perak mulai digunakan sebagai uang karena memiliki nilai intrinsik yang stabil dan dapat diterima di berbagai tempat dan waktu. Pada abad ke-20, uang fiat mulai diperkenalkan, yang menghilangkan kebutuhan akan logam mulia sebagai dasar nilai uang. Uang fiat memiliki nilai yang dijamin oleh pemerintah dan diterima sebagai alat pembayaran yang sah. Meskipun uang fiat memberikan fleksibilitas dalam kebijakan moneter, ia juga rentan terhadap inflasi dan fluktuasi nilai yang disebabkan oleh kebijakan pemerintah.¹² Dengan munculnya uang elektronik dan kripto pada abad ke-21, konsep uang semakin berkembang dan memperkenalkan tantangan baru dalam sistem moneter global.

Implikasi Praktis dalam Ekonomi Indonesia

Di Indonesia, sistem ekonomi yang menggabungkan bank syariah dan bank konvensional mencerminkan keberadaan dua sistem yang berbeda dalam pengelolaan uang. Bank syariah beroperasi dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam, yang mengutamakan kemitraan dan menghindari praktik bunga (riba). Berbagai produk perbankan syariah, seperti mudharabah, musyarakah, dan murabahah, telah diimplementasikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang menginginkan sistem keuangan yang lebih adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.¹³ Namun, meskipun sistem perbankan syariah telah berkembang pesat, tantangan utama yang dihadapi adalah kurangnya pemahaman masyarakat mengenai prinsip-prinsip ekonomi Islam dan masih dominannya sistem ekonomi konvensional yang berbasis bunga. Di sisi lain, bank-bank konvensional yang menggunakan sistem bunga tetap mendominasi perekonomian Indonesia, meskipun adanya peningkatan kesadaran terhadap sistem keuangan yang lebih inklusif dan adil.

Perbandingan Konsep Uang dalam Ekonomi Konvensional dan Islam

Meskipun kedua sistem ekonomi ini memiliki perbedaan mendasar dalam pendekatannya terhadap uang, keduanya berfungsi untuk memfasilitasi kegiatan ekonomi. Dalam ekonomi konvensional, uang dipandang sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan untuk memperoleh keuntungan, baik melalui bunga maupun investasi spekulatif. Sementara itu, dalam ekonomi Islam, uang hanya berfungsi sebagai alat tukar yang mendukung transaksi riil dan tidak boleh digunakan untuk menghasilkan keuntungan tanpa adanya aktivitas ekonomi yang sah. Perbedaan ini mencerminkan dua pandangan yang berbeda terhadap peran uang dalam perekonomian, yang memiliki implikasi luas terhadap kebijakan moneter, distribusi kekayaan, dan keadilan sosial.¹⁴

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur untuk menganalisis perbandingan konsep uang dalam ekonomi Islam dan ekonomi konvensional. Pendekatan ini dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk menggali

¹² Difi Dahliana and A Perkembangan Sistem Transaksi, "Sejarah Uang," n.d.

¹³ Sepri Wulan Sari, "Perkembangan Dan Pemikiran Uang Dari Masa Ke Masa," *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah* 3, no. 1 (2016), <https://doi.org/10.21274/an.2016.3.1.39-58>.

¹⁴ Rohmah, "Studi Komparasi Konsep Uang Dalam Ekonomi Konvensional Dan Ekonomi Islam."

pemahaman teori dan prinsip dasar yang mendasari kedua sistem tersebut. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari buku, jurnal, artikel ilmiah, serta laporan terkait ekonomi Islam dan ekonomi konvensional yang relevan.¹⁵

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis perbedaan serta implikasi dari konsep uang dalam kedua sistem ekonomi tersebut.¹⁶ Penelitian ini tidak bertujuan untuk menguji hipotesis atau melakukan eksperimen, melainkan untuk mendalami literatur yang ada.

Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah berbagai literatur yang mencakup buku, jurnal, artikel ilmiah, dan penelitian terdahulu yang membahas konsep uang dalam perspektif ekonomi Islam dan konvensional. Beberapa referensi utama dalam penelitian ini meliputi karya-karya yang membahas prinsip dasar ekonomi Islam, perbankan syariah, dan ekonomi konvensional.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik dokumentasi dan studi literatur. Peneliti mengumpulkan sumber-sumber tertulis yang membahas kedua sistem ekonomi tersebut, kemudian menganalisisnya secara mendalam untuk mengidentifikasi perbedaan, persamaan, dan implikasi dari konsep uang dalam masing-masing sistem.

Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan analisis konten, yaitu dengan mengkategorikan dan menginterpretasikan informasi yang ditemukan dalam literatur untuk memahami dan membandingkan kedua konsep uang dalam perspektif ekonomi Islam dan konvensional. Proses ini dilakukan dengan cara menyusun temuan-temuan utama yang berhubungan dengan prinsip, praktik, serta kelebihan dan kekurangan masing-masing sistem.

Validitas dan Reliabilitas

Untuk memastikan validitas dan reliabilitas penelitian ini, peneliti menggunakan sumber data yang terpercaya, seperti buku teks, artikel akademik, dan jurnal ilmiah yang memiliki reputasi baik dalam bidang ekonomi Islam dan konvensional. Selain itu, peneliti juga melakukan triangulasi sumber dengan membandingkan hasil temuan dari berbagai sumber yang relevan.¹⁷

HASIL DAN KESIMPULAN

Tantangan dalam Implementasi Sistem Ekonomi Islam di Indonesia

¹⁵ Masfi Sya'fiatul Ummah, *Metodologi Penelitian, Sustainability* (Switzerland), vol. 11, 2019, http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM PEMBETUNGAN TERPUSAT STRATEGI MELESTARI.

¹⁶ Sonny Leksono et al., "Pendekatan Deskriptif," 2013.

¹⁷ muhammad wahyu ilhami, "Triangulasi Data Dalam Analisis Data Kualitatif Wiyanda" 10, no. September (2016): 1–23.

Meskipun sistem ekonomi Islam menawarkan alternatif yang lebih adil dan berkelanjutan, implementasinya di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan terbesar adalah pemahaman yang terbatas mengenai prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam, baik di kalangan masyarakat umum maupun di kalangan praktisi ekonomi. Hal ini sering kali menghambat adopsi sistem ekonomi syariah secara lebih luas. Banyak masyarakat yang masih menganggap bahwa bank syariah hanya terbatas pada produk perbankan tertentu, padahal ekonomi syariah mencakup berbagai aspek kehidupan, termasuk keuangan, perdagangan, dan investasi.¹⁸ Selain itu, kurangnya literasi keuangan syariah juga menjadi hambatan signifikan. Walaupun perbankan syariah terus berkembang, banyak masyarakat yang belum sepenuhnya memahami perbedaan mendasar antara perbankan syariah dan konvensional, seperti konsep bagi hasil dan larangan terhadap bunga (riba). Ini memperlambat adopsi produk-produk bank syariah yang lebih kompleks, seperti sukuk atau investasi berbasis syariah lainnya. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya lebih lanjut dari pihak pemerintah dan lembaga keuangan syariah untuk meningkatkan literasi masyarakat tentang manfaat dan keunggulan sistem ekonomi Islam.

Tantangan lain yang harus dihadapi adalah regulasi yang belum sepenuhnya mendukung pengembangan ekonomi syariah. Meskipun Indonesia memiliki Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, implementasi regulasi tersebut sering kali tidak konsisten, dan masih ada ketimpangan dalam pengawasan dan pengembangan produk-produk keuangan syariah. Pemerintah harus bekerja sama dengan lembaga-lembaga keuangan syariah untuk menciptakan regulasi yang lebih mendalam dan mendukung pertumbuhan sektor ini secara menyeluruh.¹⁹

Perspektif Global terhadap Perbandingan Konsep Uang dalam Ekonomi Konvensional dan Islam

Dari perspektif global, sistem ekonomi Islam semakin mendapat perhatian, terutama dengan berkembangnya pasar keuangan syariah yang semakin meluas di dunia internasional. Beberapa negara besar, seperti Malaysia dan Arab Saudi, telah berhasil mengembangkan sektor keuangan syariah mereka dan menjadikannya sebagai model yang diikuti oleh banyak negara lain, termasuk Indonesia. Di pasar global, instrumen keuangan syariah, seperti sukuk, semakin banyak diterbitkan dan diterima di pasar internasional. Hal ini menunjukkan bahwa sistem ekonomi Islam memiliki potensi untuk berkembang lebih jauh dan lebih luas di tingkat global.²⁰ Namun, sistem ekonomi Islam juga menghadapi tantangan dalam skala global, terutama dalam hal keseragaman standar dan regulasi yang digunakan di berbagai negara. Meski banyak negara Islam yang mengadopsi prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam perbankan dan sektor keuangan mereka, ada perbedaan dalam penerapan dan pengaturan produk keuangan syariah. Ketidakseragaman ini sering kali membatasi aliran modal global ke pasar-pasar yang

¹⁸ Al Haq Kamal et al., *Dasar-Dasar Ilmu Ekonomi Islam*, 2024.

¹⁹ Abdul Rachman Abdul et al., "Tantangan Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia," *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance* 5, no. 2 (2022): 352–65, [https://doi.org/10.25299/jtb.2022.vol5\(2\).9505](https://doi.org/10.25299/jtb.2022.vol5(2).9505).

²⁰ Wiwin Kurniasari, "Perkembangan Dan Prospek Sukuk Tinjauan Teoritis," *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 5, no. 1 (2014): 99, <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v5i1.99-122>.

mengimplementasikan prinsip-prinsip syariah, serta menghambat integrasi pasar keuangan syariah dengan sistem keuangan global yang didominasi oleh prinsip ekonomi konvensional.²¹

Masa Depan Sistem Ekonomi Islam di Indonesia

Melihat perkembangan sistem ekonomi syariah di Indonesia, masa depannya menunjukkan potensi yang sangat besar. Indonesia memiliki pasar domestik yang besar dengan jumlah penduduk Muslim yang signifikan, yang memberikan peluang besar bagi pertumbuhan ekonomi syariah. Pemerintah Indonesia sendiri telah menunjukkan komitmennya dalam mendukung pengembangan ekonomi syariah, dengan mendorong pertumbuhan sektor keuangan syariah melalui kebijakan dan inisiatif seperti pembentukan lembaga-lembaga pengatur dan pengawasan yang relevan, serta pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan literasi keuangan syariah di kalangan Masyarakat.²²

Namun, untuk memaksimalkan potensi ini, diperlukan kebijakan yang lebih terintegrasi dan menyeluruh yang melibatkan semua pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, lembaga keuangan syariah, akademisi, hingga masyarakat luas. Penguatan infrastruktur hukum dan regulasi, serta penyempurnaan sistem pengawasan dan penegakan hukum dalam sektor ekonomi syariah, juga sangat penting. Selain itu, perluasan akses kepada produk dan layanan keuangan syariah yang lebih beragam, seperti sukuk, asuransi syariah, dan produk investasi syariah lainnya, dapat membantu mempercepat adopsi sistem ekonomi Islam di Indonesia.²³ Dengan dukungan yang lebih besar dari pemerintah, pemangku kepentingan, serta masyarakat, sistem ekonomi Islam di Indonesia dapat berkembang dengan pesat dan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian nasional. Hal ini akan membantu menciptakan kesejahteraan ekonomi yang lebih merata dan berkelanjutan, serta mengurangi ketimpangan sosial yang masih menjadi tantangan besar di Indonesia.

KESIMPULAN

Dari hasil analisis terhadap perbandingan konsep uang dalam perspektif ekonomi Islam dan ekonomi konvensional, dapat disimpulkan bahwa kedua sistem tersebut memiliki perbedaan mendasar, terutama dalam hal prinsip dasar mengenai uang. Ekonomi konvensional memandang uang sebagai komoditas yang dapat diperjualbelikan untuk memperoleh keuntungan melalui bunga atau riba. Sebaliknya, ekonomi Islam menganggap uang hanya sebagai alat tukar yang sah dan tidak dapat digunakan untuk mendapatkan keuntungan yang tidak berdasarkan pada kegiatan ekonomi riil. Dalam sistem ekonomi Islam, setiap transaksi harus adil dan transparan, serta menghindari

²¹ Masfi Sya'fiatul Ummah, *Diorama Keuangan Berkelanjutan Indonesia, Sustainability (Switzerland)*, vol. 11, 2019, http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsiurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM PEMBETUNGAN TERPUSAT STRATEGI MELESTARI.

²² Jurnal Ilmiah dan Ekonomi Islam, "Efektifitas Peningkatan Literasi Keuangan Syariah Melalui Edukasi Akad-Akad Syariah Oleh BPRS Mandiri Mitra Sukses Gresik Di Desa Ngemboh Gresik" 10, no. 03 (2024): 2680–90.

²³ Muflisul Fadhil et al., "Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Perbandingan Kebijakan Ekonomi Syariah Di Negara Islam" 1, no. July (2024): 183–93, <https://doi.org/10.5281/zenodo.12525882>.

praktek yang dapat menyebabkan ketidakadilan, seperti riba. Implikasi praktis dari kedua sistem ini juga sangat berbeda. Ekonomi konvensional, meskipun mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang cepat, sering kali menciptakan ketimpangan sosial dan ketidakstabilan ekonomi akibat spekulasi dan bunga. Sebaliknya, ekonomi Islam lebih berfokus pada pembagian risiko dan keuntungan yang adil, serta lebih menekankan pada penggunaan uang untuk kegiatan produktif yang bermanfaat bagi masyarakat. Namun, implementasi ekonomi Islam di Indonesia masih menghadapi tantangan, seperti keterbatasan literasi keuangan syariah, pemahaman masyarakat yang masih minim, serta regulasi yang belum sepenuhnya mendukung pengembangan sektor ini. Meski demikian, potensi sistem ekonomi Islam di Indonesia sangat besar, mengingat mayoritas penduduknya adalah Muslim. Penguatan kebijakan yang mendukung pengembangan ekonomi syariah, seperti meningkatkan literasi keuangan syariah dan penyempurnaan regulasi, dapat mempercepat adopsi sistem ini. Dengan dukungan penuh dari pemerintah, lembaga keuangan syariah, dan masyarakat, sistem ekonomi Islam di Indonesia memiliki prospek yang cerah dan dapat memberikan kontribusi positif bagi perekonomian yang lebih adil dan berkelanjutan di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, Abdul Rachman, Dewi Putri Mandiri, Widi Astuti, and Siti Arkayah. "Tantangan Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia." *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance* 5, no. 2 (2022): 352–65. [https://doi.org/10.25299/jtb.2022.vol5\(2\).9505](https://doi.org/10.25299/jtb.2022.vol5(2).9505).
- Cunningham, G. M. "Konsep Uang Dalam Persepektif Islam." *CMAJ: Canadian Medical Association Journal = Journal de l'Association Medicale Canadienne* 150, no. 9 (1994): 1379.
- Dahliana, Difi, and A Perkembangan Sistem Transaksi. "Sejarah Uang," n.d.
- Fadhil, Muflihul, Muhammad Aris, Iin Saputra, and Murah Syahrial. "Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Perbandingan Kebijakan Ekonomi Syariah Di Negara Negara Islam" 1, no. July (2024): 183–93. <https://doi.org/10.5281/zenodo.12525882>.
- Ichsan, Muchammad. "Pandangan Keuangan Dari Perspektif Ekonomi Islam." *Profetika: Jurnal Studi Islam* 21, no. 1 (2020): 27–38.
- Ilmiah, Jurnal, and Ekonomi Islam. "Efektifitas Peningkatan Literasi Keuangan Syariah Melalui Edukasi Akad-Akad Syariah Oleh BPRS Mandiri Mitra Sukses Gresik Di Desa Ngemboh Gresik" 10, no. 03 (2024): 2680–90.
- Kamal, Al Haq, Fatmawati Sungkawuningrum, Yudi Yudiana, Abdul Salam, Asiroch Yulia Agustina, Puji Solikhah, Muhammad Arif Kurniawan, et al. *Dasar-Dasar Ilmu Ekonomi Islam*, 2024.
- Kurniasari, Wiwin. "Perkembangan Dan Prospek Sukuk Tinjauan Teoritis." *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 5, no. 1 (2014): 99. <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v5i1.99-122>.
- Leksono, Sonny, Penelitian Kualitatif, Ilmu Ekonomi, Metodologi Metode, Rajagrafindo Persada, Jakarta Bab, and A M Emahami D Eskriptif. "Pendekatan Deskriptif," 2013.
- Muhamad Wildan Fawa'id. "UANG DALAM PANDANGAN KONVENTIONAL DAN ISLAM." *European Journal of Social Theory* 21, no. 4 (2018): 453–69. <https://doi.org/10.1177/1368431017736995>.
- muhammad wahyu ilhami. "Triangulasi Data Dalam Analisis Data Kualitatif Wiyanda" 10,

- no. September (2016): 1–23.
- Pipit Mulyiah, Dyah Aminatun, Sukma Septian Nasution, Tommy Hastomo, Setiana Sri Wahyuni Sitepu, Tryana. “Pengertian Uang Dan Fungsi Ekonominya.” *Journal GEEJ* 7, no. 2 (2020): 1–11.
- Priyono dan Zainuddin Ismail. *Teori Ekonomi*, 2017.
- Rohmah, Nur Sa’idatur. “Studi Komparasi Konsep Uang Dalam Ekonomi Konvensional Dan Ekonomi Islam.” *ADILLA : Jurnal Ilmiah Ekonomi Syari’ah* 1, no. 1 (2018): 78–95. <http://www.e-jurnal.unisda.ac.id/index.php/adilla/article/view/734>.
- Sari, Sepri Wulan. “Perkembangan Dan Pemikiran Uang Dari Masa Ke Masa.” *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah* 3, no. 1 (2016). <https://doi.org/10.21274/an.2016.3.1.39-58>.
- Ummah, Masfi Sya’fiatul. *Diorama Keuangan Berkelanjutan Indonesia. Sustainability* (Switzerland). Vol. 11, 2019. http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI.
- . “Fungsi Uang Dalam Persepektif Ekonomi Islam.” *Sustainability* (Switzerland) 11, no. 1 (2019): 1–14. http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI.
- . *Metodologi Penelitian*. *Sustainability* (Switzerland). Vol. 11, 2019. http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI.
- Yusdani, Yusdani. “Resensi Buku: Uang Dalam Perspektif Ekonomi Islam.” *Al-Mawarid* 10 (2003): 3–7. <https://doi.org/10.20885/almawarid.vol10.art12>.